



## PUTUSAN

Nomor 12 /Pdt.G/2020/PTA.Bjm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PEMBANDING**, Umur 49 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Desa Tanjung Rema, selanjutnya disebut semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 39 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Berjualan, bertempat tinggal di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

1. Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp. tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
  - a. Sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 10 meter x 30 meter yang berlokasi di Jl. Darussalam Gang Rahmat No.67 Rt.9

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.3 Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar,  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang berukuran 10M;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan berukuran 9,40M;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan berukuran 30M;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Daswati berukuran 30M;

Sebidang tanah perumahan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Labuan Amas Utara Desa Perumahan Rt.2 Rw.2 dengan luas  $\pm$  3 burungan, yang terletak di Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara HST, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kusairi berukuran (panjang 29 meter);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Norhayati berukuran (panjang 32 meter);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa Perumahan lebar 14 (meter );
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mastur lebar 32 (meter );

b. Sebidang tanah persawahan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Labuan Amas Utara Desa Perumahan Rt.2 Rw.2 dengan luas  $\pm$  10 burungan, yang terletak di Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara HST, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alan (lebar 8 meter 80 cm);
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Herman (lebar 7 meter 20 meter);
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Norhayati

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- (panjang 1036 meter);
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ramnah (panjang 1034 meter);
- c. Uang sebesar Rp10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah );
- d. Perhiasan emas 99 seberat ± 122 gr dan emas poles 29 gr;
- e. Sebuah Kendaraan Roda 2 Scooter tahun 2019 atas nama Mahyuni DA 6465 BEE Nomor Rangka MHIJM3122KK741150, dan Nomor Mesin JM31E27360669. Satu buah Kendaraan Bentor atas nama Mahyuni, DA tidak jelas;
- f. Barang – barang jualan yang ada pada sebuah warung kontrakan dari yang berlokasi di Jl. Darussalam Gang Rukun No.21 Rt.11 Rw.3 Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang ditaksir sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum poin 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum poin 3 tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum poin 3 tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp3.086.000,00 (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Pembanding mengajukan

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



permohonan banding pada tanggal 17 Pebruari 2020, atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp yang dijatuhkan tanggal 12 Pebruari 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Pebruari 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 28 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 20 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 21 Pebruari 2020 ;

Membaca Surat Tanda Terima Kotra Memori Banding Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 28 Pebruari 2020 yang menerangkan bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 28 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 3 Maret 2020

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) sebagaimana relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 9 Maret 2020 .Begitu pula Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) sebagaimana relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 4 Maret 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Pebruari 2020, atas Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp yang dijatuhkan tanggal 12 Pebruari 2020 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan saksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp. tanggal 12 Pebruari 2020 , Memori Banding dan Kontra Memori banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama a quo pada diktum putusan angka 2 huruf a, b, c, d dan e karena menurut Hakim Banding bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangannya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada diktum angka 2 huruf (f) berupa sebuah kendaraan Bentor dan diktum angka 2 pada huruf (g) berupa barang- barang jualan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar gugatan adalah harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan telah menikah dengan Tergugat dan telah pula bercerai, dikuatkan oleh bukti P.2 dan bukti P.3 berupa salinan putusan perceraian dan akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura, dalil dan bukti mana diakui oleh Tergugat, dalam putusan mana terbukti telah terjadi pernikahan secara sirri antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1996 dan telah resmi bercerai terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 sehingga terdapat alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan itsbat nikah, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karenanya dipandang sudah cukup dengan adanya bukti perceraian kedua belah pihak berdasarkan P.2 berupa Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Mtp tanggal 16 September 2019 dan P.3. berupa Akta cerai nomor : 682/AC/2019/PA.Mtp. Jika ada perceraian sudah barang tentu sudah didahului adanya pernikahan walaupun dengan dilakukan secara sirri sehingga tidak diperlukan lagi itsbat nikah karena berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang ,bahwa tentang gugatan Harta Bersama pada posita angka 2 huruf (f) berupa sebuah becak motor (Bentor), ternyata tidak ada bukti kepemilikan dan spesifikasinya (warnanya dan Nomor Polisi),maka objek gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, tentang gugatan pada posita angka 2 huruf (g) berupa barang - barang jualan yang ada pada sebuah warung kontrakan di jl. Darussalam Gg. Rukun No. 21 RT.11 RW.3, ternyata tidak terdapat rincian / jenis barang - barang. Meskipun telah diadakan taksiran oleh saksi ( Pembakal / Kades), maka semestinya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah jelas rincian barang - barangnya apa saja yang terdapat dalam warung tersebut .Dan juga tidak diperlukan taksiran harga barangnya karena sewaktu waktu nilainya akan berubah. Apa lagi hanya taksiran berdasarkan perkiraan oleh orang yang tidak berwenang tentang hal itu. Oleh karena itu gugatan sebagaimana posita angka 2 huruf (g) tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam petitumnya menuntut dwangsom agar Tergugat membayar kepada Penggugat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya jika Tergugat lalai atau tidak melaksanakan putusan Ini .

Bahwa, mengenai tuntutan dwangsom / uang paksa ini, Penggugat tidak mengajukan alasan - alasan tentang kerugian - kerugian bilamana Tergugat tidak patuh melaksanakan putusan aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



berpendapat bahwa petitum tersebut tidak didukung oleh posita, maka tuntutan dwangsom dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama termasuk bagian dari bidang Perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dalam tingkat pertama dan kepada Pembanding dalam tingkat Banding ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp. tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:

- a. Sebuah rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 10 meter x 30 meter yang berlokasi di Jl. Darussalam Gang Rahmat No.67 Rt.9 Rw.3 Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang berukuran 10M;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan berukuran 9,40M;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan berukuran 30M;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Daswati berukuran 30M;
- b. Sebidang tanah perumahan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Labuan Amas Utara Desa Perumahan RT.2 RW.2 dengan luas  $\pm 3$  burungan, yang terletak di Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara HST, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kusairi berukuran (panjang 29 meter);
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Norhayati berukuran (panjang 32 meter);
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Desa Perumahan lebar 14 (meter );
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Mastur lebar 32 (meter );
- c. Sebidang tanah persawahan berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Labuan Amas Utara Desa Perumahan Rt.2 Rw.2 dengan luas  $\pm 10$  burungan, yang terletak di Desa Perumahan Kecamatan Labuan Amas Utara HST, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Alan (lebar 8 meter 80 cm);
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Herman (lebar 7 meter 20 meter);
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Norhayati (panjang 1036 meter);
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Ramnah (panjang 1034 meter);
- d. Uang sebesar Rp10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah );
- e. Perhiasan emas 99 seberat  $\pm 122$  gr dan emas poles 29 gr;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Sebuah Kendaraan Roda 2 Scooter tahun 2019 atas nama Mahyuni DA 6465 BEE Nomor Rangka MHIJM3122KK741150, dan Nomor Mesin JM31E27360669.
3. Menetapkan Penggugat memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh hak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dictum poin 2 tersebut diatas;
  4. Menghukum Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dictum poin 3 tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum poin 3 tersebut di atas;
  5. Menyatakan sebagian objek sengketa sebagaimana dalam posita angka 2 huruf (f) berupa becak motor dan objek sengketa dalam posita angka 2 huruf (g) berupa barang-barang jualan diwarung tidak dapat diterima ;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya .
  7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.086.000,00 (tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);
  8. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abdullah Siddik S.H., M.,H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.M. Tamrin Subeli M.H., dan Drs. H.Mahjudi. M.H.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh **Badaruddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

**Drs. H. Abdullah Siddik, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H**

**Drs. H. Mahjudi, M.H.I**

Panitera Pengganti

**Badaruddin, S.H.I**

Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6000,00
Jumlah		Rp	155.000,00

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)